



KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 6/SB/2021

TENTANG

REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
TERHADAP LHP BPK-RI KEPATUHAN ATAS KEGIATAN
PT. BALAIRUNG CITRA JAYA SUMBAR TAHUN BUKU 2018-2020

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK (LHP-BPK), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat telah membentuk dan menetapkan Panitia Khusus Pembahasan LHP BPK-RI Kepatuhan Atas Kegiatan PT. Balairung Citra Jaya Sumbar Tahun Buku 2018-2020 dalam Rapat Paripurna tanggal 15 Februari 2021;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2020 hasil pembahasan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada huruf a, disampaikan dalam Rapat Paripurna;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat terhadap LHP BPK-RI Kepatuhan Atas Kegiatan PT. Balairung Citra Jaya Sumbar Tahun Buku 2018-2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112) jo Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979, tentang Pemindahan Ibukota Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat dari Bukittinggi ke Padang (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3146);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6174);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Keuangan;
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;

- Memperhatikan :
1. Pendapat Akhir Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang disampaikan pada Rapat Pembahasan Akhir Panitia Khusus Pembahasan LHP BPK-RI Kepatuhan Atas Kegiatan PT. Balairung Citra Jaya Sumbar Tahun Buku 2018-2020 tanggal 26 Februari 2021;
 2. Laporan Panitia Khusus terhadap pembahasan Panitia Khusus Pembahasan LHP BPK-RI Kepatuhan Atas Kegiatan PT. Balairung Citra Jaya Sumbar Tahun Buku 2018-2020 pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat tanggal 26 Februari 2021;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat terhadap Tindak Lanjut LHP BPK-RI Kepatuhan Atas Kegiatan PT. Balairung Citra Jaya Sumbar Tahun Buku 2018-2020 sebagaimana terlampir.
- KEDUA : Lampiran Rekomendasi Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat terhadap Tindak Lanjut LHP BPK-RI Kepatuhan Atas Kegiatan PT. Balairung Citra Jaya Sumbar Tahun Buku 2018-2020, Laporan Panitia Khusus Pembahasan LHP BPK-RI Kepatuhan Atas Kegiatan PT. Balairung Citra Jaya Sumbar Tahun Buku 2018-2020 dan Pendapat Akhir Fraksi-fraksi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat terhadap Tindak Lanjut LHP BPK-RI Kepatuhan Atas Kegiatan PT. Balairung Citra Jaya Sumbar Tahun Buku 2018-2020 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU beserta lampirannya, menjadi pedoman bagi Kepala Daerah untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan.
- KEEMPAT : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 26 Februari 2021

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

Ketua,



SUPARDI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 6 / SB / 2021
TANGGAL : 26 Februari 2021

REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT TERHADAP
HASIL PEMBAHASAN LHP BPK-RI KEPATUHAN ATAS KEGIATAN
PT. BALAIRUNG CITRA JAYA SUMBAR TAHUN BUKU 2018-2019

Memperhatikan hasil pembahasan yang telah dilakukan oleh Panitia Khusus dan kesimpulan terhadap kondisi PT. Balairung Citra Jaya Sumbar, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat merekomendasikan sebagai berikut :

1. Manajemen PT. Balairung Citrajaya Sumbar dan Pemerintah Daerah selaku pemegang saham pengendali, wajib menindaklanjuti semua rekomendasi yang termuat dalam LHP BPK Kepatuhan Atas Pelaksanaan Kegiatan Perusahaan Tahun Buku 2018 sd 2020 Pada PT. Balairung Citrajaya Sumbar, paling lama 60 (enam puluh) hari sejak LHP diterima dan pelaksanaan tindak lanjut tersebut, disampaikan kepada DPRD Provinsi Sumatera Barat sebagai bahan untuk pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD.
2. Permasalahan pada PT. Balairung Citrajaya Sumbar, baik kelemahan manajemen dan termasuk permasalahan yang disebabkan oleh kesalahan masa lalu, harus di putus dan diselesaikan segera oleh Pemerintah Daerah, agar permasalahan tersebut tidak berlarut-larut.
3. Merekomendasikan 4 (empat) alternatif kelanjutan operasional PT. Balairung Citrajaya Sumbar ke depan, yaitu :
 - a. Tetap dilakukan operasionalnya oleh manajemen PT. Balairung Citrajaya Sumbar yang ada saat ini ataupun mengganti manajemen.
 - b. Menyerahkan pengelolaan kepada pihak ketiga.
 - c. Dikelola sendiri oleh Pemerintah Daerah, dan
 - d. Menjualnya dan hasil penjualan dikembalikan ke Kas Daerah atau digunakan kembali untuk membentuk usaha lainnya.

namun demikian sebelum alternatif ditetapkan, terlebih dahulu meminta BPK untuk melakukan pemeriksaan lanjutan, dalam hal menemukan aspek-aspek tertentu dan /atau temuan di Satuan kerja tertentu yang tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan BPK, serta melakukan kajian dan analisis investasi kelayakan usaha oleh Tim Independen yang memahami bisnis perhotelan yang memerlukan pendalaman lebih lanjut yang tujuannya untuk mengetahui dan mendapatkan informasi yang akurat dan valid terkait dengan kondisi riil perseroan, baik aspek keuangan/likuiditas, asset, hutang dan piutang perseroan termasuk SDM. Hasil pemeriksaan lanjutan serta kajian dan analisis investasi kelayakan usaha tersebut, akan menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah dan DPRD dalam merumuskan kebijakan PT. Balairung Citrajaya Sumbar selanjutnya.

Rekomendasi DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap Hasil Pembahasan LHP BPK-RI Atas Kepatuhan Kegiatan Perusahaan Tahun Buku 2018 sd 2020 pada PT. Balairung Citrajaya Sumbar, agar dapat ditindak lanjuti Pemerintah Daerah.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

Ketua,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Supardi', written over a horizontal line. The signature is stylized and somewhat abstract.

S U P A R D I